

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SAMARINDA
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 1711

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>(2) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.</p> <p>(3) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang dikelompokkan dalam golongan:</p> <p>a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).</p> <p>b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan</p> <p>c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).</p> <p>(4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :</p> <p>a. Hotel-hotel berbintang;</p> <p>b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang;</p> <p>c. Bar, Pub, Diskotik, dan Karaoke Dewasa.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	
4.	Golongan Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

2/1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																				
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. Retribusi IMB;</p> <p>b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>c. Dihapus;</p> <p>d. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>																						
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Perhitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagai berikut :</p> $R = Pr \times L \times H$ <p>Keterangan :</p> <p>R = Retribusi IMB</p> <p>Pr = Prosentase Letak Bangunan x Prosentase Guna Bangunan x Prosentase Tingkat Bangunan x Prosentase Zona Kota x Prosentase Konstruksi Bangunan.</p> <p>L = Luas Lantai Bangunan</p> <p>L = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku</p> <p>Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="459 1165 1276 1396"> <thead> <tr> <th>Jenis Tempat</th> <th>Jenis Golongan</th> <th>Luas Bangunan (M²)</th> <th>Retribusi (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">a. Hotel-hotel berbintang</td> <td rowspan="6"></td> <td>≤ 100</td> <td>9.000.000,00</td> <td rowspan="6">Per izinltahun</td> </tr> <tr> <td>101-200</td> <td>20.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>201-300</td> <td>36.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>301-400</td> <td>42.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>401-500</td> <td>60.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>≥ 501</td> <td>90.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Tempat	Jenis Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Retribusi (Rp)	Keterangan	a. Hotel-hotel berbintang		≤ 100	9.000.000,00	Per izinltahun	101-200	20.000.000,00	201-300	36.000.000,00	301-400	42.000.000,00	401-500	60.000.000,00	≥ 501	90.000.000,00	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis Tempat	Jenis Golongan	Luas Bangunan (M ²)	Retribusi (Rp)	Keterangan																				
a. Hotel-hotel berbintang		≤ 100	9.000.000,00	Per izinltahun																				
		101-200	20.000.000,00																					
		201-300	36.000.000,00																					
		301-400	42.000.000,00																					
		401-500	60.000.000,00																					
		≥ 501	90.000.000,00																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		b. Restoran yang ada di Hotel Berbintang	Golongan A, B, dan C	≤ 100	9.000.000,00			
		101-200		20.000.000,00				
		201-300		36.000.000,00				
		301-400		42.000.000,00				
		401-500		60.000.000,00				
		≥ 501		90.000.000,00				
		≤ 100		9.000.000,00				
		101-200		20.000.000,00				
		201-300		36.000.000,00				
		301-400		42.000.000,00				
		401-500	60.000.000,00					
		≥ 501	90.000.000,00					
		<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 11, Pasal 21, dan Pasal 26 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>						
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-	
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-				-	-	
11.	Penagihan	-				-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.</p>				-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p>Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, wajib memiliki izin tertulis dari Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50A</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Retribusi Izin Gangguan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, yang penetapannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, tetap dilakukan penagihan selama belum memasuki masa daluarsa sejak saat terutang; dan</p> <p>b. Izin Mendirikan Bangunan yang masih dalam proses pengajuan harus menambahkan kelengkapan persyaratan berupa format persetujuan (kanan dan kiri) yang ditandatangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Jakarta, 6 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Lisbon Sirait